



**P U T U S A N**

**Nomor : 1965 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURDIN BIN JAMIN** ;  
tempat lahir : Tangerang ;  
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 27 Maret 1966 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : KP.Sawah Dalam RT.03 RW.04 Kelurahan  
Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang,  
Kota Tangerang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1360/2010/S.672.Tah.Sus/PP/2010/MA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1361/2010/S.672.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 01 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Nurdin Bin Jamin pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2009 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di samping kontrakan di Kp. Sawah dalam RT. 03/04 Kel. Panunggungan Utara Kec. Pinang Kota Tangerang rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan kegiatan cabul, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2009 sekitar jam 11.00 Wib, awalnya Terdakwa sedang nongkrong di samping kontrakan Pak Nur, dan Terdakwa melihat saksi korban Manda (5 tahun) dan Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok pendek saksi Manda hingga tangan Terdakwa menyentuh kemaluan (vagina) Manda setelah itu Terdakwa memasukkan jari manis ke dalam vagina Manda sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang kontrakan Pak Nur.

Pada hari kedua Selasa 10 Nopember 2009 sekitar jam 11.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang mencuci motor, Terdakwa melihat Manda kemudian Terdakwa memanggil Manda dengan mengatakan "Manda sini" kemudian Manda nyamperin Terdakwa dan setelah Manda di dekat Terdakwa di samping motor, Terdakwa langsung melorotin celana pendek Manda sampai paha setelah itu saya memasukkan tangan kanan Terdakwa dan memegang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1965 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (vagina) saksi Manda sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Manda pulang dengan mengatakan "jangan bilang-bilang nanti mamah saya marahin".

Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa melihat Manda sedang berdiri di depan rumah kontrakannya sendirian kemudian Terdakwa memanggil Manda dengan serangkaian kebohongan dan membujuk dengan mengatakan "Manda pengen es gak" dan saksi Manda menjawab "mau" kemudian Manda mendatangi Terdakwa sambil mengajak saksi korban Manda pergi ke belakang rumah Manda di depan kontrakan Pak Nur setelah di belakang Terdakwa melorotin celana ketat dan celana dalam Manda kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dan memegang-megang vagina (kemaluan) Manda 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa merasakan enak dan puas tetapi tidak mengeluarkan air mani.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : S.02/49/45/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Norbert Tanto mengetahui Ahli Kedokteran Forensik Zulhasmar Sp.F,SK. dari Rumah Sakit Umum Tangerang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan bernama Assya Amanda berusia 5 (lima) tahun ini ditemukan memar kemerahan pada daerah mulut kemaluan bagian dalam yang berbatasan dengan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) yang dapat diakibatkan tindakan seperti yang diakui korban selanjutnya selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Nurdin Bin Jamin pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2009 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di samping kontrakan di Kp. Sawah dalam RT. 03/04 Kel. Panunggangan Utara Kec. Pinang Kota Tangerang rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1965 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2009 sekitar jam 11.00 Wib, awalnya Terdakwa sedang nongkrong di samping kontrakan Pak Nur, dan Terdakwa melihat saksi korban Manda (5 tahun) dan Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok pendek saksi Manda hingga tangan Terdakwa menyentuh kemaluan (vagina) Manda setelah itu Terdakwa memasukkan jari manis ke dalam vagina Manda sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang kontrakan Pak Nur.

Pada hari kedua Selasa 10 Nopember 2009 sekitar jam 11.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang mencuci motor, Terdakwa melihat Manda kemudian Terdakwa memanggil Manda dengan mengatakan "Manda sini" kemudian Manda nyamperin Terdakwa dan setelah Manda di dekat Terdakwa di samping motor, Terdakwa langsung melorotin celana pendek Manda sampai paha setelah itu saya memasukkan tangan kanan Terdakwa dan memegang kemaluan (vagina) saksi Manda sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Manda pulang dengan mengatakan "jangan bilang-bilang nanti mamah saya marahin".

Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa melihat Manda sedang berdiri di depan rumah kontrakannya sendirian kemudian Terdakwa memanggil Manda dengan serangkaian kebohongan dan membujuk dengan mengatakan "Manda pengen es gak" dan saksi Manda menjawab "mau" kemudian Manda mendatangi Terdakwa sambil mengajak saksi korban Manda pergi ke belakang rumah Manda di depan kontrakan Pak Nur setelah di belakang Terdakwa melorotin celana ketat dan celana dalam Manda kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dan memegang-megang vagina (kemaluan) Manda 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa merasakan enak dan puas tetapi tidak mengeluarkan air mani.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : S.02/49/45/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Norbert Tanto mengetahui Ahli Kedokteran Forensik Zulhasmar Sp.F,SK. dari Rumah Sakit Umum Tangerang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan bernama Assya Amanda berusia 5 (lima) tahun ini ditemukan memar kemerahan pada daerah mulut kemaluan bagian dalam yang berbatasan dengan selaput dara akibat

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1965 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) yang dapat diakibatkan tindakan seperti yang diakui korban selanjutnya selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 7 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Bin Jamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Celana lagging warna hitam dan celana dalam kembang-kembang dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Manda ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 518/Pid.B/2010 /PN.TNG., tanggal 14 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Bin Jamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1965 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa celana lagging warna hitam dan celana dalam kembang-kembang dikembalikan kepada saksi Assya Amanda Sughestiana binti Wito Caswito ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 99/PID/2010/PT.BTN., tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juni 2010 No. 518/Pid.B/2010 /PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Kasasi/Akta. Pid/2010/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1965 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurdin Bin Jamin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
2. Menurut kami bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan pidana hanya 5 (lima) tahun, denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan menurut kami selaku Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dikarenakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan saksi korban Amanda umur 5 (lima) tahun dan juga menyebabkan perasaan trauma terhadap saksi korban yang ditakutkan mempunyai dampak yang tidak baik bila saksi korban dewasa nanti dan akibat kejadian tersebut saksi korban juga merasa malu bergaul dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya, dengan maksud hukuman diperberat agar Terdakwa menjadi jera dan pada masyarakat lain tidak meniru perbuatan tindak pidana tersebut ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Terdakwa.  
Menyatakan Terdakwa Nurdin Bin Jamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan kegiatan cabul, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan menurut hemat kami putusan pidana tersebut belum menjadi daya tangkal untuk perbuatan serupa dikemudian hari juga tidak mempunyai daya jera bagi Terdakwa, sehingga putusan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Bin Jamin dimaksud menurut hemat kami tidak/atau belum sesuai dengan tujuan serta hakekat pembedaan.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1965 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 07 Oktober 2010** oleh **Moegihardjo, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Dr. Salman Luthan, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

**Moegihardjo, S.H**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**S U N A R Y O, S.H.MH.**

NIP. : 0400044338